



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 74 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ATAS
TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomer 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dinyatakan bahwa Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. bahwa sehubungan di Kabupaten Kulon Progo masih dalam kondisi darurat bencana non alam pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang berdampak pada perekonomian dan pendapatan masyarakat, sehingga perlu menghapuskan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, rintisan dari pendaerahan Pajak yang belum bisa ditarik;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ATAS TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki atau, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan.
2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan.
3. Denda adalah sanksi administratif yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran PBB-P2.
4. Tunggakan PBB-P2 adalah jumlah pokok PBB-P2 yang belum dilunasi sampai dengan jatuh tempo.
5. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 2

- (1) Penghapusan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan PBB-P2 Tahun 1995 sampai dengan Tahun 2020.

- (2) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB P2 mulai tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2022.

BAB III

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 3

Mekanisme pembayaran PBB-P2 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB-P2 di PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (PT. Bank BPD DIY), PT. Bank Nasional Indonesia 1946 (PT. BNI 46), dan PT Pos Indonesia;
- b. jumlah ketetapan PBB-P2 yang dibayarkan oleh Wajib Pajak sejumlah besaran pajak terutang yang harus dibayar dikurangi sanksi administratif berupa denda atas tunggakan PBB-P2; dan
- c. Wajib Pajak menerima tanda bukti setoran pembayaran PBB-P2 atau tanda bukti sah dari tempat pembayaran yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 19 Oktober 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 19 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021 NOMOR 74